**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

**2.1.1 Sektor Publik**

Sektor publik dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang/ jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan dan peraturan. Dilihat dari segi kepemimpinan, sektor publik adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh umum atau masyarakat, bukan oleh pemegang saham atau sekelompok orang.

 Peter Drucker (1975) dalam Rai (2010) memberikan cara yang lebih mudah untuk membedakan antara organisasi pelayanan (*service institution*) dengan organisasi bisnis (*business enterprise*) sebagai berikut:

Suatu perbedaan mendasar antara organisasi pelayanan dan organisasi bisnis adalah dalam hal memperoleh pembayaran. Organisasi bisnis memperoleh pembayaran ketika mereka memproduksi barang yang diinginkan konsumen dan yang bersedia ditukarkan konsumen dengan daya belinya. Sebaliknya, organisasi pelayanan pada umumnya memperoleh dana dari alokasi anggaran. Pendapatan mereka dialokasikan dari bagian pendapatan umum yang tidak terikat dengan apa yang mereka kerjakan, melainkan diperoleh dari pajak, retribusi atau hibah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi sektor publik masih sangat beragam karena dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, situasi politik, dan cara pengelolaan pada sektor publik. Sebagai contoh, di Indonesia pemahaman dan penghayatan makna dari pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai ahjat hidup orang yang banyak dikuasai oleh negara” yang telah berubah dari satu orde pemerintahan ke orde pemerintahan yang lain. Hal yang menyebabkan perubahan makna dan konsep sektor publik adalah adanya privatisasi sektor publik. Pada masa pemerintahan orde lama, semua cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan dilaksanakan oleh negara. Namun seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi, maka pemerintah mulai melakukan privatisasi atas sektor produksi tersebut karena alasan efisiensi dan pengumpulan dana privat untuk pembangunan (Rai, 2010).

**2.1.2 Audit Sektor Publik**

 Arens & Loebbecke (2002:54) dalam Bastian (2013:4) “Audit (*auditing*) didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan baku tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan”.

 Menurut Bastian (2013:4) “Audit Sektor Publik adalah suatu proses sistematik secara obyektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik”. Sedangkan menurut Rai (2010) “Audit sektor publik adalah kegaitan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan”. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda, yaitu *indische Comptabiliteitswet* (ICW) dan *Instructive en veredere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer* (IAR), yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah .

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa audit sektor publik adalah suatu proses sistematik yang ditujukan terhadap entitas sebagai proses pengumpulan, pengevaluasian serta melakukan pengujian keakuran dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

**2.1.3 Audit Internal**

 Menurut Bastian (2013:8) “Audit Internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawaban dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar – komentar yang berhubungan dengan kegiatan – kegiatan yang ditelaah”. Menurut Boynton (dalam Ayuningtyas, 2012) ialah “melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan”. Berdasarkan penjelasan tersebut berarti audit internal pengewasan manajerial dimana fungsi auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

**2.1.4 Kualitas Audit**

Menurut De Angelo (1981) dalam Nirwana (2014) mendefinisikan “kualitas audit sebagai kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu”. Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan audit secara benar dan cendrung menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses audit secara lengkap dan mempertahankan sikap skeptisme dalam mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit untuk memastikan agar menghasilkan kualitas audit yang baik (Ardini, 2010). Berkualitasnya atau tidak pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. Seorang auditor dituntut harus memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya dan memiliki sikap profesional, agar dapat mengurangi pelanggaran atau penyimpangan yang dapat terjadi pada proses pengauditan, sehingga akuntabilitas dan profesionalisme merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan pemeriksaan yang sistematis dan independen dimana auditor mampu untuk menemukan pelanggaran dan kecurangan sesuai dengan standar auditing dan pengendalian mutu, hasilnya sesuai dengan peraturan yang telah direncanakan dan apakah pangaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan cocok dengan tujuan.

**2.1.5 Pengalaman Kerja**

Pengalaman kerja sangatlah penting diperlukan dalam rangka kewajiban seorang auditor terhadap tugasnya untuk memenuhi standar umum audit. Pengetahuan seorang auditor itu dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman – pengalaman yang selanjutnya di lakukan dalam bentuk praktik (Carolita, 2012). Semakin tinggi pengalaman auditor , maka semakin mampu dan mahir auditor menguasai tugasnya, serta pengalaman juga akan membentuk auditor mampu menyelesaikan hambatan dan persoalan dalam pelaksanaan tugasanya.

Purnamasari (2005) dalam Pasarayu (2014) Pengalaman kerja merupakan hal penting yang dimiliki oleh audit, hal ini terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat oleh auditor yang tidak berpengalaman lebih banyak dari pada auditor yang berpengalaman. Seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 20 memahami kesalahan dan 3) mencari penyebab munculnya kesalahan. Puspaningsih (2004) dalam Pasarayu (2014) semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil seseorang dalam melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pula pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan.

Berdasarkan Penjelasan di atas auditor yang berpengalaman dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman, hal ini dikarenakan pengalaman akan membentuk keahlian seseorang baik secara pola pikir maupun sikap dalam bertindak selama pelaksanaan tugasnya sebagai auditor.

**2.1.6 Independensi**

Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Menurut SPKN (2017) “Independensi adalah suatu sikap dan tindakkan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak dan dipandang tidak memihak kepada siapapun, serta tidak dipengaruhi dan di pandang tidak dipengaruhi”. Sedangkan menurut Badjuri (2011) dalam Gustiawan (2015) “independensi secara umum mencakup dua aspek, yaitu independensi dalam fakta (*in fact*) dan independensi dalam penampilan (*in apperance*)”. Independensi *in fact* merupakan kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam penugasan audit. Sedangkan independensi *in apperance* adalah independensi yang dipandang dari pihak – pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang di audit yang mengetahui hubungan antara auditor dengan kliennya.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008), auditor yang independen adalah “auditor yang tidak memihak dan yang tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Independensi juga berarti menjunjung tinggi kejujuran dan obyektifitas dan menghindarkan diri dari hubungan yang dapat merusak independensi auditor”.

Berdasarkan penjelasan di atas independensi berarti suatu sikap yang tidak memihak, tidak mudah dipengaruhi, tidak dikendalikan, bersikap bebas, jujur dan objektif, serta independensi yang dipandang tidak adanya hubungan antara auditor dengan kliennya yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kredibilitas seorang auditor, dalam hubungannya dengan auditor independensi berpengaruh penting sebagai dasar utama agar auditor dipercaya oleh masyarakat.

**2.1.7 Obyektifitas**

Menurut Riama, L.Vera dkk (2016:42) “obyektifitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota”. Menurut PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 “Setiap auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pekerjaan yang dilakukan”. Prinsip obyektifitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

Sedangkan menurut Pusdiklatwas BPKP (2008), menyatakan “obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut apa adanya”. Unsur perilaku yang dapat menunjang obyektivitas antara lain: (1) dapat diandalkan dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional obyek yang diperiksa, (3) Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaanyang resmi, serta (5) dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpukan obyektifitas berarti mengaruskan seorang auditor memiliki sikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, bebas dari benterun kepentingan, dapat diandalkan, netral, tidak bias, menghindari konflik kepentingan dan dipercaya sehingga hasil audit yang dihasilkan oleh auditor dapat berkualitas.

**2.1.8 Integritas**

Menurut SPKN (2017) “integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai”. Integritas mengharuskan seseorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit, keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Pusdiklatwas BPKP, 2008). Hasil pengawasan yang dilakukan auditor dapat dipercaya oleh pengguna apabila auditor selalu menjunjung tinggi kejujurannya dan berani menegakkan tugasnya dengan bijaksana berarti tidak tergesa – gesa namun sesuai informasi bukti – bukti yang memadai.

Sedangkan Wibowo (2006) dalam Ayuningtyas (2012) menyebutkan integritas auditor internal menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengandalan atas *judment* mereka. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Menurut Sulaiman (2010) mengatakan bahwa “integritas adalah keseluruhan nilai – nilai kejujuran, keseimbangan, memberi kembali, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai – nilai kemanusiaan dalam hidup”. Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi dari anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Menurut Riama, L.Vera dkk (2016:41) “Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan Integritas mengharuskan auditor dalam segala hal dapat transparan, dedikasi, kredibilitas, bijaksana, bertanggung jawab, jujur dan dalam batasan objek pemeriksaan dapat berterus terang. Kepentingan dan keuntungan pribadi tidak dapat mengalahkan pelayanan kepada masyarakat dan kepercayaan dari masyarakat. Sebab dengan memiliki integritas yang tinggi, maka auditor mampu meningkatkan kualitas hasil audit.

**2.1.9 Kompetensi**

Menurut Rai (2008) dalam Ayuningtyas (2012) “Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar, dan dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya”. Menurut SPKN (2017) “Kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/ atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal – hal atau bidang tertentu”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang memiliki pengetahuan, keahlian. Menurut Rahmawati (2013) dalam Pasarayu (2014) “menyatakan kompetensi diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan mengenai bidang yang dilakukannya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam”. Selain itu, menurut Harhinto (2014) “auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks, serta kompetensi yang dimiliki auditor akan mempengaruhi keahlian audit seorang auditor yang akan menentukan kualitas audit”.

Secara umum ada 5 (lima) pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor Kusharyanti (2003) dalam Parasayu (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan terbagi menjadi: 1) Pengetahuan pengauditan umum, 2) Pengetahuan area fungsional, 3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, 4) Pengetahuan mengenai industri khusus, 5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

Berdasarkan penjelasan di atas auditor harus memiliki kompetensi baik dalam pengetahuan, pendidikan, pengalaman serta keahlian yang dimiliki auditor sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengauditan seorang auditor dapat menghasilkan audit yang berkualitas, karena auditor yang tidak kompeten tidak akan bisa menghasilkan audit yang berkualitas dan membantu manajemen dalam memecahkan masalah – masalah yang mengandung resiko.

**2.2 Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Peneliti****(Tahun)** | **Variabel** | **Hasil Penelitian** |
| 1. | Ayuningtyas(2012)I | Variabel Independen :Pengalaman, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan KompetensiVariabel Dependen :Kualitas Hasil Audit  | 1. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa obyektifitas, Integritas dan Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap devenden (kualitas hasil audit pemeriksaan).
2. Variabel pengalaman kerja dan Independensi tidak memilki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit.
 |
| 2. | Gustiawan (2015) | Variabel Independen :Kompetensi, Independensi dan pengalaman kerjaVariabel Dependen :Kualitas Audit | 1. Variabel kompetensi, independensi, pengalaman dan etika auditor berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap kualitas audit.
2. Sedangkan secara parsial variabel Kompetensi, pengalaman dan etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
 |
| 3. | Adiputra(2015) | Variabel Independen :Pengalaman , Kompetensi dan IndependensiVariabel Dependen :Kualitas hasil pemeriksaan | 1. Secara parsial variabel pengalaman kerja, kompetensi dan independensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
2. Secara Simultan Variabel pengalaman kerja, kompetensi auditor dan independensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
 |
| 4. | Nur Samsi dkk(2012) | Variabel Independen :Pengalaman, Independensi dan KompetensiVariabel Dependen :Kualitas hasil pemeriksaan | 1. Variabel pengalaman kerja, independensi, interaksi pengalaman kerja dan kepatuhan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
2. Sedangkan variabel kompetensi dan interaksi kompetensi dan kepatuhan etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
 |
| 5. | Ika Sukria dkk(2009) | Variabel Independen :Pengalaman, Independensi, Obyektifitas, integritas dan Kompetensi Variabel Dependen :Kualitas Hasil Pemeriksaan | 1. Variabel pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
2. Untuk variabel independensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
3. Sedangkan secara simultan, kelima variabel tersebut berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
 |

**2.3 Kerangka Pemikiran**

Berbagai penelitian tentang kualitas audit telah dilakukan sebelumnya dan menghasilkan berbagai temuan yang berbeda mengenai faktor pembentuk kualitas audit. Namun secara umum menyimpulkan bahwa untuk menghasilkan hasil audit yang berkualitas, seorang auditor dalam suatu tim audit dituntut memiliki pengalaman kerja yang banyak sebab dapat meningkatkan kualitas hasil audit, memiliki sifat independen karena dengan independensi menunjukkan auditor tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai pihak, menjaga obyektifitas karena menunjukkan auditor yang jujur dan bebas dari pengaruh subyektif, mempunyai integritas yang tinggi karena integritas merupakan landasan membangun kepercayaan dan dasae pengambilan keputusan, serta harus memiliki kompetensi yang baik karena semakin banyak kompetensi yang dimiliki oleh auditor semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dikembangkan suatu kerangka pemikiran atas penelitian ini, yaitu :

Pengalaman (X1)

Independensi (X2)

Obyektifitas (X3)

Integritas (X4)

Kompetensi (X5)

Kualitas Audit (Y)

Keterangan :

 : Parsial

 : Simultan

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

* + 1. **Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit**

Christiawan (2002) dalam Pasarayu (2014) pengalaman akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang di audit, sehingga akan menambah dan memperluas pengetahuannya di bidang akuntansi dan *auditing*. Artinya semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimilki auditor, maka akan meningkatkan kualitas hasil audit yang dihasilkan. Pengalaman kerja sangatlah penting diperlukan dalam rangka kewajiban seorang auditor terhadap tugasnya untuk memenuhi standar umum audit. Pengetahuan seorang auditor itu dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman – pengalaman yang selanjutnya di lakukan dalam bentuk praktik (Carolita, 2012).

Semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaanny. Hasil penelitian Adiputra (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa variabel pengalaman kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

* + 1. **Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit**

Independen mengartikan bahwa seseorang tidak dapat dipengaruhi. Seorang auditor diharuskan mempunyai karakter independensi, karena seorang auditor tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain, dan tidak dikendalikan oleh pihak lain. Dalam hubungannya dengan aoditor, independensi berpengaruh penting sebagai dasar utama agar auditor dipercaya (ayuningtyas:2012). Dalam hubungannya dengan auditor, independensi berpengaruh penting sebagai dasar utama agar auditor dipercaya oleh masyarakat. Hasil penelitian Gustiawan (2015) menyatakan bahwa dalam penelitiannya variabel independensi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas audit.

* + 1. **Pengaruh Obyektifitas Terhadap Kualitas Audit**

Obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak – pihak lain yang berkepentingan. Dimana Prinsip obyektifitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Unsur yang dapat menunjang obyektifitas antara lain: (1) dapat diandalkan dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional obyek yang diperiksa, (3) Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaanyang resmi, serta (5) dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis. Jadi, dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil audit. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan penelitian ayuningtyas (2012) obyektifitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit.

* + 1. **Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit**

Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusannya. Sukria dkk (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapatan yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Oleh sebab itu sikap integritas mengharuskan auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Dalam penelitian Sukriah dkk (2009) menguji pengaruh integritas terhadap kualitas audit hasilnya tidak signifikan. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menguji kembali pengaruh integritas terhadap kualitas hasil audit.

* + 1. **Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit**

Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Kompetensi auditor merupakan kemampuan seorang auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki nya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat dan obyektif. Jadi, jika seorang auditor mempunyai kompetensi yang tinggi maka akan semakin baik kualitas hasil auditnya.

Hasil penelitian Adiputra (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa secara parsial kompetensi auditor mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan variabel kompetensi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan.

* + 1. **Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit.**

Berdasarkan penelitian Tarigan (2013) kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan menurut Imansari,dkk (2016) menyatakan bahwa kompetensi memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian terdahulu tentang independensi dari Wiratama (2015) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit, sedangkan Nur’aini (2013) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya ialah integritas, penelitian wardana (2016) menyatakan bahwa integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian tentang pengalaman dari Hanjani (2014) menyatakan bahwa pengalaman auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan menurut penelitian Purnamasari (2013) pengalaman memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit.

**2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian hubungan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit, Independensi terhadap Kualitas Audit, Obyektifitas terhadap Kualitas Audit, Integritas terhadap Kualitas Audit, Kompetensi terhadap Kualitas Audit maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Pengalaman berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

H2 : Independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

H3 : Obyektifitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

H4 : Integritas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

H5 : Kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

H6 : Pengalaman, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.